PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

BIMA BAGAS YULIANTO

15.0201.0057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)

Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

BIMA BAGAS YULIANTO

NIM : 15.0201.0057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : BIMA BAGAS YULIANTO

NPM : 15.0201.0057

Magelang, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
BASRI, S.H., M.HUM	**YULIA KURNIATY, S.H., M.H.**
NIDN. 0631016901	NIDN. 0606077602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.

NIP. 19671003 199203 2 001

iii

PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 10 Juli 2019

Magelang, 10 Juli 2019

Tim Penguji :

1. Basri, S.H., M.HUM. .....
   NIDN. 0631016901
2. Yulia Kurniaty, S.H., M.H. .....
   NIDN. 0606077602
3. Heni Hendrawati, S.H., M.H. .....
   NIDN. 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama	: BIMA BAGAS YULIANTO
Tempat/Tanggal Lahir	: Magelang, 6 Juli 1997
NIM	: 15.0201.0057
Alamat	: Karang Gading RT02/RW03, Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 10 juli 2019

Yang Menyatakan,

BIMA BAGAS YULIANTO
NPM. 15.0201.0057

v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: BIMA BAGAS YULIANTO
NIM	: 15.0201.0057
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 10 Juli 2019

Yang Menyatakan,

BIMA BAGAS YULIANTO

NPM. 15.0201.0057

vi

MOTTO

- All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. (Walt Disney)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Ibu Sri Rahayu dan Bapak Agus Riyanto yang selalu mendoakan, menasehati dan memberikan dukungan dalam segala hal.
2. Kakak Krisna Bagus Saputra, S.H, yang selalu memberikan doa, motivasi, menasehati dan dukungan kepada saya.
3. Kakak Oktaviani Triastuti, S.E, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Keponakan Athafariz Hizam Raffasyaputra yang selalu memberikan inspirasi dan keceriaan.
5. Seluruh saudara yang tidak dapat di sebutkan semuanya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya agar senantiasa tidak berputus asa dalam meraih cita-cita.
6. Untuk kebersamaan teman-teman se-almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015.
7. Untuk Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)** Disusun sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis menyadari penuh keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kesempurnaan bukanlah milik manusia karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

4. Ibu Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H, selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh staf administrasi tata usaha Fakultas Hukum, yang telah memberikan pelayanan yang sudah diberikan.
9. Bapak Wahyu Sudrajat, S.H., M.H., Li, selaku hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.
10. Ibu Retno Rahayu, selaku Kanit PPA Satuan Reskrim Polres Magelang Kota.
11. Bapak M. Arifin, S.H., M.H, selaku Kanit Tipiter Satuan Reskrim Polres Magelang Kota.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan kritik, saran dan pendapatnya guna kepentingan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

Magelang, 10 Juli 2019

Penulis,

Bima Bagas Yulianto

NPM. 15.0201.0057

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut, masalah kekerasan tidak lagi dianggap tindakan ringan yang tidak perlu ditangani oleh penegak hukum. Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul ***"PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)"*** Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif empiris, dimana data-data yang digunakan adalah data kepustakaan kemudian melakukan telaah terhadap kasus secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan penulis adalah Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Kasus (*Case Approach*), sedangkan untuk menganalisis penulis menggunakan metode *induktif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana KDRT secara litigasi yaitu mengenai proses hukum acara dalam tindak pidana KDRT dilaksanakan menurut KUHAP. Mengenai alat bukti yang digunakan dalam UU PKDRT memiliki ketentuan yang berbeda dari ketentuan KUHAP, yaitu keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah apabila disertai alat bukti yang sah lainnya, penggunaan alat bukti tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dari ketentuan KUHAP yang mengharuskan dua saksi. Penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non litigasi. Penyelesaian kasus pidana melalui diskresi aparat penegak hukum ditingkat penyidikan diperkuat dengan terbitnya Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR). Penyidik sebagai mediator diperoleh kesimpulan bahwa mediasi penal dilakukan dengan mempertemukan kedua pihak yang berperkara yaitu pelaku dan korban KDRT atas dasar keinginan mediasi dari kedua belah pihak terutama korban. hasil yang diperoleh dari mediasi yaitu *win-win solution*, dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membina rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian dapat disimpulkan penegakan hukum tindak pidana KDRT secara litigasi mengenai proses hukum acara dilaksanakan menurut KUHAP, tetapi terdapat perbedaan dalam hal proses penyidikan dan mengenai alat bukti yang digunakan. Penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non litigasi, mediasi antara korban dengan pelaku KDRT dan penyidik sebagai mediator bertujuan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan membina rumah tangga yang harmonis.

Kata kunci: Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT, Litigasi, Non Litigasi.

ABSTRACT

The enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. It is expected that with the existence of the law, the issue of violence is no longer considered a minor act that does not need to be handled by law enforcement. In view of this, the author is interested in writing this paper with the title "LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL VIOLENCE (LITIGATION AND NON-LITIGATION)" The problem in this study is how to enforce the law of domestic violence in litigation and non litigation?

This study includes the type of empirical normative research, where the data used is library data and then conduct an examination of cases in action on any particular legal event that occurs in the community. Therefore, the approach used by the author is Statute Approach, Case (Approach), while for analyzing the author using inductive methods.

The results of the study show that litigation law enforcement of domestic violence crimes, namely regarding the legal proceedings in criminal acts of domestic violence carried out according to the Criminal Procedure Code. Regarding the evidence used in the PKDRT Law has different provisions than the provisions of the Criminal Procedure Code, namely the statement of a witness is sufficient to prove the defendant guilty if accompanied by other valid evidence, the use of evidence has a different provision from the provisions of the Criminal Procedure Code which requires two witnesses. Law enforcement of domestic violence in non litigation. Settlement of criminal cases through the discretion of law enforcement officials at the investigation level is strengthened by the issuance of the Police Chief of Police Number Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, Regarding Case Management through Alternative Dispute Resolution (ADR). The investigator as a mediator concluded that reasoning mediation was carried out by bringing together the two litigant parties, namely perpetrators and victims of domestic violence on the basis of the desire for mediation from both parties, especially victims. the results obtained from mediation are win-win solutions, with the aim of not repeating their actions and fostering a harmonious household. Thus it can be concluded that law enforcement of domestic violence in litigation regarding the legal proceedings of the event is carried out according to the Criminal Procedure Code, but there are differences in terms of the investigation process and regarding the evidence used. Law enforcement of domestic violence crimes in a non-litigation manner, mediation between victims and domestic violence perpetrators and investigators as mediators aims not to repeat their actions and foster a harmonious household.

Keywords: Law Enforcement for Domestic Violence, Litigation, Non Litigation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
DAFTAR ISI xiv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 4
1.3 Pembatasan Masalah 5
1.4 Rumusan Masalah 5
1.5 Tujuan Penelitian 5
1.6 Manfaat Penelitian 6
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Peneliti Terdahulu 8
2.2 Landasan Teori 14
2.3 Landasan Konseptual 17
2.4 Kerangka Berfikir 31
BAB 3 METODE PENELITIAN 32
3.1 Jenis Penelitian 32
3.2 Bahan Penelitian 32

3.3 Spesifikasi Penelitian 34
3.4 Tahapan Penelitian 35
3.5 Metode Pendekatan 36
3.6 Metode Analisis 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Litigasi 37
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Non Litigasi 55
BAB V PENUTUP 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN 68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia didalam kehidupannya sangat membutuhkan rasa kasih sayang. Untuk memenuhi rasa kasih sayang maka peran pasangan sangat dibutuhkan. Dengan hadirnya seorang pasangan di kehidupan, maka dalam menjalani kehidupan kita tidak akan menjumpai perasaan kesepian karena ada pasangan di samping kita yang selalu setia menemani dan menjadi tempat berbagi baik suka dan duka. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang jenis kelaminnya berlainan mempunyai daya tarik satu dan lain untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan (M. Ridwan Indra, 1994: 1). Dalam perintah agama pun memerintahkan kepada manusia jika sudah tiba masanya agar segera berumah tangga.

Rumah Tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tanggga yang syah (*Islam-pen*) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang (Sidi Nazar Bakry, 1993: 26).

Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Namun pada kenyataannya kehidupan berumah tangga di masyarakat tidak semuanya berjalan seperti dengan apa yang diharapkan, jika ada permasalahan sering diselesaikan melalui tindakan yang tidak mengenakan, seperti dengan cara kekerasan. Kadang kala dalam suatu rumah tangga, suami sebagai kepala rumah tangga bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau menyebabkan kematian (Fathul Djannah, et. Al., 2003: 15).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai lingkup rumah tangga ,yaitu :

a. Suami, isteri, dan anak ;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara atau bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai berikut :

a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga (Pasal 5)

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih saja terjadi di masyarakat. Jumlah yang sebenarnya terjadi bisa saja lebih banyak karena kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap menjadi urusan masing-masing rumah tangga dan pandangan masyarakat mengenai urusan masing-masing rumah tangga yaitu dengan tidak mencampuri urusan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus membahas kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan subyek yaitu suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban, meskipun dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga

terhadap suami, namun kekerasan rumah dalam rumah tangga terhadap istri lebih dominan jumlahnya, hal itu terjadi karena posisi laki-laki yang lebih superior daripada perempuan disebabkan oleh pola budaya patriarki di masyarakat. Akibatnya hanya terjadi kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga (Budi Irawanto, 2000: 103). Hal itu mengakibatkan saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan adalah kekerasan suami terhadap istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dalam rumah tangga istri terhadap suami.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis ingin menganalisa secara ilmiah untuk selanjutnya dituangkan dalam skripsi. Dari apa yang terurai diatas, Penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1) Konsep penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi.
2) Konsep penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan "Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan secara non litigasi"

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat di tarik permasalahan sebagai berikut :

1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi ?
2) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui, menganalisa dan menilai apakah penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
2) Untuk mengetahui, menganalisa dan menilai apakah penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga secara non litigasi sudah

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kemauan para pihak.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin di capai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya ilmu Hukum Pidana tentang penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan dalam rangka praktek penegakan hukum melalui peradilan pidana dan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya dalam menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini peneliti menguraikan mengenai peneliti terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, metode pendekatan dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis terhadap data-data yang telah diperoleh agar dapat menjawab rumusan permasalahan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan–kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Hakim. Dengan judul : PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN PP NOMOR 4 TAHUN 2006. Yang mempunyai rumusan masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan PP No.4 Tahun 2006?
2) Apa saja bentuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga ?

Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pemulihan korban adalah upaya pengembalian jiwa korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun psikis agar lebih berdaya di lingkungan masyarakat. Pemulihan korban yang dilaksankan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dan Cahaya melati Women Crisis Center sudah sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mulai

dari penyelenggaraan pemulihannya hingga pendampigan hukum. Fasilitas yang diberikan oleh lembaga pemulihan korban yaitu ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, serta sarana prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.

2. Memberikan pelayanan kesehatan, mendampingi korban mulai dari pendampingan konseling sampai dengan pendampingan hukum, memberikan bimbingan rohani, dan resosialisasi, di harapkan dengan upaya yang telah di lakukan serta dedikasi tinggi dalam hal ini oleh pengadilan negeri kabupaten magelang dan lembaga swadaya masyarakat women crisis center terhadap para korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka dapat menjalani dan meneruskan kembali kehidupan mereka secara lebih terhormat, lebih dihargai dan lebih disayangi, baik kehidupan pribadi pada khususnya maupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya. (Diakses melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Amirul Hakim berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas tentang pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih memfokuskan kepada penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prasetyo Yurishtianto. Dengan judul : PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). Yang mempunyai rumusan masalah :

1) Alat bukti apa saja yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
2) Bagaimana penggunaan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?

Menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Merujuk pada pasal 55 UUPKDRT , dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara

keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum.

2. Proses pembuktian dalam suatu tindak pidana diatur dalam pasal 183-189 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kekuatan pembuktian saksi yang disumpah, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji bahwa akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dengan menyebut secara jelas menyebut sumber pengetahuannya, keterangan saksi harus dinyatakan dalam siding pengadilan keterangan diluar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan alat bukti yang sah. Hakim yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Hakim dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar benar bertanggung jawab jangan sampai kebebasan penilaian itu menjurus pada kesewenang-wenangan tanpa moralitas dan kejujuran yang tinggi. (Diakses melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang)

Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Prasetyo Yurishtianto berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas alat bukti yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penggunaan alat bukti keterangan saksi sebagai dasar hakim memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara

penelitian yang sedang dilakukan lebih memfokuskan kepada penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa. Dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). Yang mempunyai rumusan masalah :

1) Bagimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri Dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?
2) Bagimanakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs?

Menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, Hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN/MRS telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS. tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 4(empat) bulan dan membayar biaya berkara sebesar 2000- (dua ribuh rupiah).

2. Bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 17/Pid.Sus/2015/PN.MRS majelis hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak, mulai dari tuntutan jaksa,penuntut umum, fakta-fakta dalam persidangan, seperti bukti dan kesaksian, terpenuhinya unsur-unsur sesuai pasal yang didakwakan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga dinyatakan bersalah. (https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf di akses pada 18 Mei 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Melisa. berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, karena penelitian ini membahas penerapan hukum pidana materil terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana

No.17/Pid.Sus/2015/Pn. Mrs. Sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih memfokuskan kepada penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi.

2.2 Landasan Teori

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. (UNODC, 2006:5)

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat. (Dvannes. 2008:1)

Menurut Sarre Keadilan restorative bekaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern. (Rick Sarre, 2003 :97-108)

Menurut Burt Galaway dan Joe Hudson (1990:2) menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu

konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini populer disebut sebagai "*non state justice system*" di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadirannya banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoretis dan praktis. (http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html. diakses pada 6 Mei 2019)

Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH menjelaskan, yang dimaksud *Restorative Justice* yaitu penghukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban. "Baru kemudian hukuman penjara sebagai sanksi alternatifnya,"

(https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6140/sistem-peradilan-pidana-sebaiknya-terapkan-irestorative-justicei-. Di akses pada 7 Mei 2019)

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas menjadi landasan teori untuk mengkaji rumusan masalah kesatu dan kedua mengenai penyelesaian perkara KDRT melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Apabila melalui jalur litigasi maka dikatakan telah memenuhi unsur-unsur *restorative justice* jika :

1. Menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal.
2. Dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana melakukan perbaikan kerugian.
3. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.

Demikian halnya penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi telah sesuai dengan prinsip *restorative justice* jika memenuhi unsur-unsur:

1. Partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat.
2. Pemecahan masalah dalam berbagai bentuk.
3. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Pengertian Keluarga

Keluarga dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang berbunyi Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Pengertian lain dari Keluarga dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Sementara itu lingkup rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

a. suami, isteri, dan anak;

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan."

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan." Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik (Moerti Hadiati Soeroso, 2012: 58).

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa kekerasan dapat diartikan:

a. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;

b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
c. Paksaan. (http://www.kbbi.web.id/keras, Diakses pada tanggal 24 September 2018)

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish Sanford (1983:1618), menurutnya kekerasan adalah "*all type of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*".

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian (Romli Atmasasmita, 1992: 55). Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul "Saat Menuai Kejahatan", menurutnya kekerasan adalah Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain (Yesmil Anwar, 2009: 411).

Dalam Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyatakan

bahwa :“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/ menantu, ibu/ istri, dan ayah/ suami) (Arif Gosita, 1993)

2.3.3 Pengertian Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Nurnaningsih Amriani, 2012: 16).

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu (Yahya Harahap, 2009: 233).

Prosedur penyelesaian perkara yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi), lazimnya dikenal juga dengan proses persidangan perkara pidana sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara pidana (KUHAP).

Penegakan hukum perkara KDRT melalui litigasi, berarti sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan ketentuan pasal yang mengatur berada di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Belum ditemukan tuntutan yang menggunakan ancaman pidana penjara atau denda maksimal sebagaimana yang diatur dalam UU Penghapusan KDRT ini. (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum-kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.htm l, Di akses pada tanggal 26 November 2018)

2.3.4 Pengertian Non Litigasi

Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Non litigasi). Dalam penyelesaian sengketa melalui non litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang berbunyi sebagai berikut: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli."

ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya (Momo Kelana, 2002:111)

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga permaafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya.). Dalam diskresi aparat penegak hukum ditingkat penyidikan diperkuat dengan terbitnya Surat Kepolisian Kapolri Nomor Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) , yang mana berbunyi:

1. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
2. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan diikut sertakan RT/RW setempat.
3. Hormati norma hukum, norma sosial/adat serta penuhi azas keadilan.

4. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polisi Masyarakat

Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat).

Dalam perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof.Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. (http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.html, Di akses pada 21 Februari 2019)

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti : arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli (Yahya Harahap, 2009: 236).

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ada keengganan dari perempuan korban KDRT untuk menyelesaikan kasus tersebut lewat pengadilan. Persoalan malu, aib, dan martabat sering membuat perempuan

terjebak dalam lingkaran kekerasan. Mereka juga dihantui oleh perceraian dan sanksi pidana yang mungkin akan dijatuhkan kepada pasangan mereka. Terlebih jika mereka secara ekonomi mengalami ketergantungan terhadap si pelaku kekerasan. Timbul kekhawatiran mereka ketika tidak dapat menafkahi anak-anaknya seandainya suami harus masuk penjara. Ketidaksetujuan pihak keluarga atas gugatan pidana yang diajukan oleh perempuan korban kekerasan juga sering menjadi alasan mengapa perempuan enggan memproses kasus kekerasan yang dialaminya. Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku pun tidak jarang malah membuat dendam antara keduanya. Persoalan ini setidaknya menjadi indikasi bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga belum mampu menjadi solusi bagi para korban kekerasan. UU PKDRT ini dinilai oleh beberapa pihak masih memiliki celah. Selain itu, sistem peradilan pidana juga kurang efektif dalam penyelesaian kasus KDRT. (Hani Barizatul Baroroh, 2012: 184)

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam menyelesaian kasus perkara KDRT. Mediasi penal (*penal mediation*) adalah "Sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban". (Barda Nawawi Arief, 2008: 1) Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem

peradilan pidana. (Ludfi, et. Al., 2018: 22) Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.(Barda Nawawi Arief, 2008: 1)

Metode mediasi penal dalam kasus KDRT cocok digunakan di Indonesia karena:

1. Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan musyawarah mufakat, terutama dalam konflik rumah tangga.

2. Hukum Adat dan Hukum Islam yang masih hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat mendukung dan bahkan memprioritaskan penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai, termasuk dalam kasus KDRT.

3. Mayoritas masyarakat masih menganggap kasus KDRT merupakan masalah internal rumah tangga yang tidak boleh diketahui oleh publik. Hal ini sesuai dengan sifat dasar mediasi yang wajib menjaga kerahasiaan penyelesaian sebuah sengketa.

4. Mediasi menjanjikan penyelesaian KDRT yang cepat, murah dan sederhana dibandingkan dengan penyelesaian di pengadilan. Faktor ini penting untuk mempersingkat penderitaan yang dialami oleh korban KDRT.

5. Memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar dalam menceritakan penderitaan yang dialaminya dan mencurahkan perasaan hati sebagai pemberdayaan perempuan, dimana hal ini biasanya tidak / kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan.

6. Korban mendapatkan kesempatan untuk mendapat penjelasan tentang kekerasan yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan

7. Pelaku (suami) sebagai salah satu pilar rumah tangga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri dengan terhindar dari penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak. (Fatahillah A Syukur, 2011: 74)

2.3.4.1 Model-model Mediasi Pidana

Dalam *Explanatory memorandum* dari Rekomendai Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters*, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :

a. *informal mediation*
b. *Traditional village or tribal moots*
c. *victim-offender mediation*
d. *Reparation negotiation programmes*
e. *Community panels or courts*

f. *Family and community group conferences* (sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc diakses pada 8 maret 2019)

a. Model *"informal mediation"*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

b. Model *"Traditional village or tribal moots"*

Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.

1. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman.

1. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
2. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*)

dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. Model *"victim-offender mediation"*

1. Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
2. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
3. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
4. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak, ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutilan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

d. Model *"Reparation negotiation programmes"*

1. Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

2. Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil.

3. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. Model *"Community panels or courts"*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. Model *"Family and community group conferences"*

1. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
2. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

2.3.5 Perbedaan mendasar restorative justice dengan peradilan menurut KUHAP

Peradilan KUHAP	Peradilan Restorative
1. Mendasarkan pada kejahatan yang dilakukan; 2. Menempatkan korban pada kedudukan yang sentral; 3. Tujuannya berpusat pada gagasan bagaimana menghukum yang bersalah dengan adil; 4. *Retributive Justice* 5. *Result in prison for the accused;* 6. Ditentukan oleh profesional hukum	1. Menunjuk pada kekeliruan (eror) yang disebabkan karena pelanggaran 2. Menempatkan korban pada posisi yang sekunder 3. Dasar tujuannya memberi kepuasan yang dialami para pihak yang terlibat dalam pelanggaran 4. *Restorative justice* 5. *Dialogue, Negotiation and resolution* 6. Ditentukan para pihak dalam *conferencing*

(Kuat Puji Prayitno, 2012:415-416)

2.4 Kerangka Berfikir

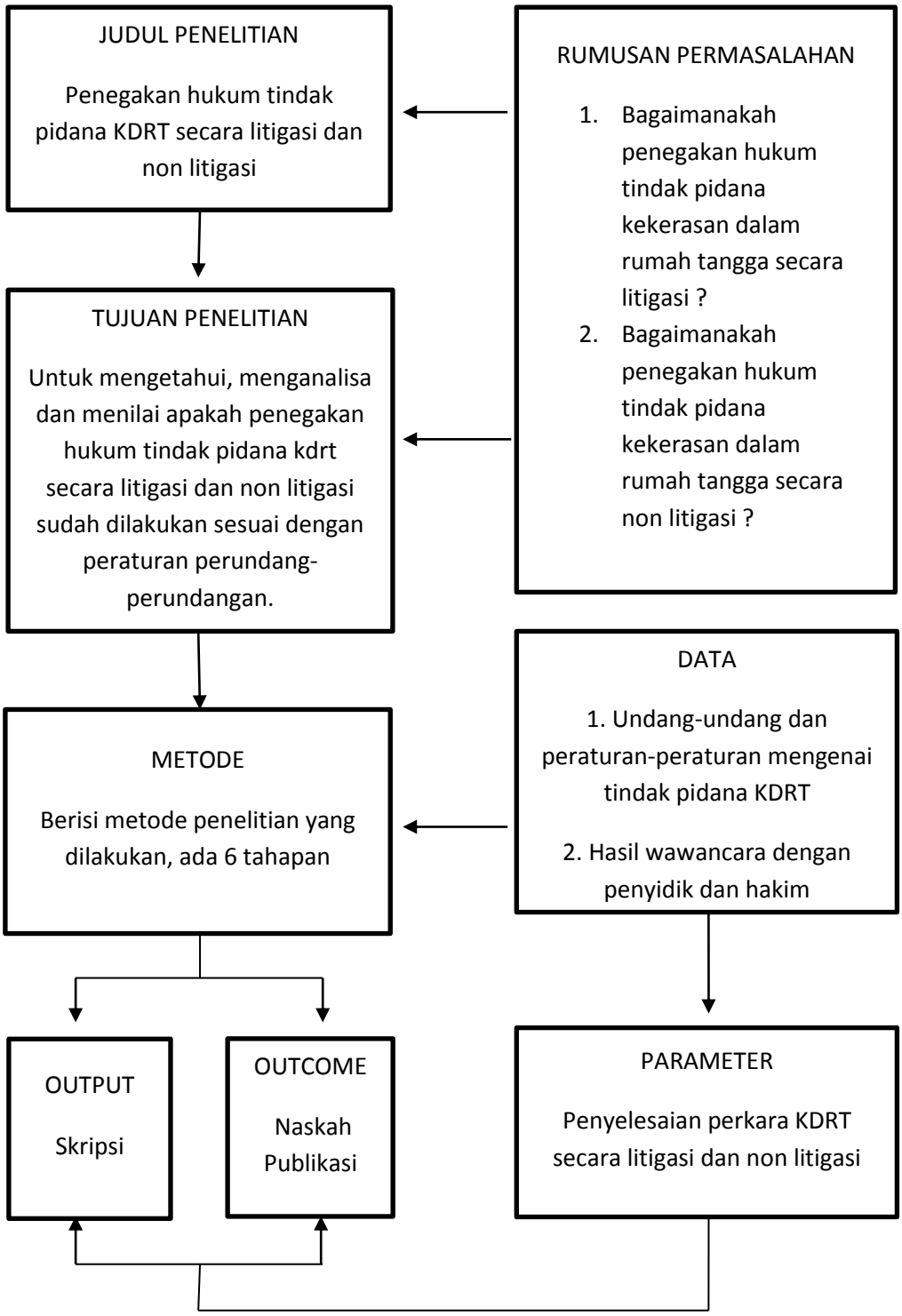

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. (Abdulkadir Muhammad, 2004: 134)

3.2 Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan data primer penulis memperolehnya dari lapangan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti memperolehnya melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, yaitu dengan dilakukan wawancara dengan informan. (penyidik dan hakim)
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas (*autoritatif*) Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; (c) putusan hakim. (Zainuddin Ali, 2011 :47) bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

i. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP).
ii. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
iii. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
iv. PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012:13) serta berbagai sumber informasi media massa yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, yang meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
2) Kamus Hukum

d) Bahan non hokum

Yaitu Bahan - bahan lain yang tidak berkaitan dengan objek penilitian, tetapi dapat membantu proses penulisan.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk preskiptif dan terapan, penelitian preskiptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. (Soerjono Soekanto, 1981:10) dan penelitian terapan yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis. (Jujun S. Suriasumantri, 1985) khususnya mengenai implementasi penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjawab permasalahan yang terumuskan dalam penelitian ini.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya :

a. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengkaji penegekan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari klarifikasi dengan infoman yaitu penyidik dari unit PPA Satuan Reskrim Polres Magelang Kota dan hakim Pengadilan Negeri Magelang berkaitan dengan KDRT di Kota Magelang. Serta bahan hukum yang peneliti akan coba dapatkan dari perpustakaan, kemudian mengkaji penegekan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara litigasi dan non litigasi.

c. Tahap Akhir

Tahap ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan**.**

3.5 Metode Pendekatan

Menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani dan dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam keilmuan khususnya ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93-95)

3.6 Metode Analisis

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganilis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode induktif, yaitu implementasi penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Terdapat perbedaan yang terlihat jelas antara KUHAP dengan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hal proses penyidikan. KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya, sebaliknya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

   Dalam hal penyidikan perkara KDRT, penyidik mencari alat bukti berupa keterangan saksi korban dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum, untuk dapat dikatakan kejadian tersebut termasuk kedalam delik pidana harus menemukan bukti permulaan yang cukup. Dari keterangan saksi korban akan digali informasi tentang kejadian kekerasan tersebut termasuk dalam kategori UUPKDRT atau tidak, Saksi korban tersebut bisa menunjukan kutipan akta perkawinan sebagai dasar penyidik untuk mengkategorikan perkara tersebut termasuk dalam kategori UUPKDRT.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara KDRT tersebut yaitu dakwaan alternatif. Yaitu dakwaan primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kesatu, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dipilih karena dalam proses penyidikan dan penuntutan terungkap fakta-fakta antara terdakwa dengan saksi korban Sri Wulandari masih terikat dalam perkawinan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 341/22/X/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Magelang Utara Kota Magelang.

Berdasarkan Putusan perkara No : 92/ Pid.Sus / 2013 / PN.MGL, Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdawa bahwa terbukti melakukan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yakni berupa kekerasan fisik, sebagaimana telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kurang ditemui kesesuaian antara unsur *restorative justice* dengan prosedur penegakan hukum tindak pidana KDRT secara litigasi, hal ini dikarenakan UUPKDRT dalam hukum formilnya menggunakan

KUHAP, sementara itu hukum acara KUHAP dengan konsep *restorative justice* memiliki perbedaan yang mendasar.

2. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses pengadilan atau dengan kata lain tidak ada landasan formalnya, akan tetapi dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan melalui diskresi aparat penegak hukum, lembaga adat, mekanisme perdamaian dan lain sebagainya. Dalam mediasi ini penyidik tidak mengarahkan jalannya mediasi tetapi bertugas membantu para pihak untuk mencapai tujuan dari mediasi sehingga proses pencarian jalan keluar dan penyelesaiannya memang dari kedua belah pihak, artinya mediator tidak mencampuri hal-hal yang diinginkan kedua belah pihak. Dengan demikian tujuan dari mediasi yaitu *win-win solution* diharapkan akan tercapai.

   Sudah ada kesesuaian antara unsur *restorative justice* dengan prosedur penegakan hukum tindak pidana KDRT secara non litigasi, hal ini dikarenakan adanya kemauan kedua belah pihak untuk menyepakati proses mediasi yang bertujuan *win-win solution.*

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis uraikan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakuan sosialisasi jangka panjang terhadap larangan kekerasan

dalam rumah tangga untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga di masyarakat.

2. Dengan kriteria batasan kerugian yang diterima korban (bagi kehidupan) atau kemanfaatan jika dilakukan mediasi, korban dapat memilih penyelesaian kasus KDRT secara non litigasi yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (korban dan pelaku). Namun jika kerugian yang ditumbulkan mempengaruhi kehidupan korban proses peradilan menjadi jalan keluarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister. Semarang, 2008.

Budi Irawanto, *Sejarah Kekerasan Dalam Berumah Tangga*, Balai Pustaka, 2000.

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, 2008.

Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga) Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Fathul Djannah, et. Al., *Kekerasan Terhadap Istri*, LKIS-CIDA-ICIHEF, Jakarta,2003.

Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga*. Sinar grafika, 2012.

Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002.

M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994.

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014.

Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.

Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers Cetakan Keempatbelas, Jakarta, 2012.

UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011.

B. Jurnal.

Hani Barizatul Baroroh (2012): "*Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*", dalam "IN RIGHT", Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2 No. 1.

Kuat Puji Prayitno., (2012): *"Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)",* Jurnal Dinamika Hukum, Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman, Vol.12 No.3.

Ludfi, et. Al., (2018): "*Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*", Jurnal Hukum Islam IAIN Madura, Vol. XVIII No. 1.

C. Undang-undang dan peraturan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Website.

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian)*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990. diakses dari website http://www.restorativejustice.org pada 8 Mei 2019

Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", *http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm*

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/677-penegakan-hukum -kejahatan-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kekerasan*, http://www.kbbi.web.id/keras

Mediation in Penal Matters, sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc

http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html

https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol6140/sistem-peradilan-pidana-sebaiknya-terapkan-irestorative-justicei-

https://core.ac.uk/download/pdf/77629879.pdf

E. Skripsi, Tesis dan Disertasi.

Dimas Prasetyo Yurishtianto. 2018. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Saksi Oleh Hakim Sebagai Dasar Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.

Melisa. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). Skripsi Universitas Hasanuddin.

Muhammad Amirul Hakim. 2015. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006. Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang.